

Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)

Rima Rahmayani Tanjung¹, Yadi Harahap², Sukiati³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rimasitanjung@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1483>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 Juny 2025

Revised: 22 Juny 2025

Accepted: 28 Juny 2025

Kata kunci

Yurisprudensi,
Pengangkatan Anak, Hukum
Islam, Perlindungan Anak,
The Best
Interest Of The Child

Keywords

Jurisprudence, Adoption,
Islamic Law, Child
Protection, The Best Interest
Of The Child



ABSTRACT

Pengangkatan anak merupakan institusi hukum yang berperan penting dalam perlindungan hak anak, baik secara sosial maupun yuridis. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara ketentuan hukumnasional dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait hubungan nasab dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds guna memahami arah penerapan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap putusan pengadilan. Putusan menyatakan sahnya pengangkatan anak oleh pasangan suami istri tanpa keturunan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan bukti administratif, kondisi sosial-ekonomi, dan hubungan batin antara anak dan pemohon. Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dan humanistik, namun juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif seperti ketiadaan rekomendasi instansi sosial serta ketidaktegasan dalam pengaturan hak waris anak angkat menurut hukum Islam. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara hukum positif dan hukum agama yang perlu dijembatani melalui pendekatan harmonisasi hukum. Yurisprudensi ini berkontribusi dalam penguatan hukum pengangkatan anak yang adaptif terhadap konteks sosial, namun tetap perlu penguatan regulatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Adoption is a legal institution that plays an important role in protecting children's rights, both socially and legally. In practice, there are differences between national legal provisions and Islamic legal principles, especially regarding lineage relationships and inheritance rights. This study aims to analyze the jurisprudence in Decision Number 26/Pdt.P/2025/PNKds in order to understand the direction of the application of adoption law in Indonesia. This study uses a normative legal approach with a qualitative analysis of the contents of court decisions, relevant laws and regulations, and Islamic legal doctrine. Data were obtained through literature studies and reviews of court decisions. The decision states the validity of adoption by a married couple without children based on considerations of the best interests of the child. The judge considers administrative evidence, socio-economic conditions, and the spiritual relationship between the child and the applicant. This decision reflects a progressive and humanistic approach, but also shows inconsistencies with normative provisions such as the absence of recommendations from social agencies and the lack of clarity in regulating the inheritance rights of adopted children according to Islamic law. This raises the potential for conflict between positive law and religious law that needs to be bridged through a legal harmonization approach. This jurisprudence contributes to strengthening the law on adoption that is adaptive to the social context, but still requires

regulatory strengthening so as not to cause legal uncertainty in the future.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Rima Rahmayani Tanjung, et al (2025) *Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)* , 3(4). 5792-5801
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1483>

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seorang anak harus dijaga dan dilindungi harkat, martabat, dan akhlaknya sebagai manusia. Sebagian besar orang yang sudah berkeluarga tentu menginginkan untuk mendapatkan anak, tetapi tidak semua pasangan suami isteri itu mempunyai anak dari rahim isteri sendiri, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut maka pasangan suami isteri memilih untuk mengangkat anak atau mengadopsi sebagai solusinya.

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Tidak semua mahligai perkawinan dianugerahi keturunan, generasi penerus, hingga suami isteri tutup usia. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan mereka pun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam termasuk dalam hal pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Perluasan disini dimaksudkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah tidak hanya kepada anak kandung sendiri tetapi juga anak orang lain yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Status pemeliharaan (hadhanah) tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan keluarga pengasuhnya bahwa anak angkat tetap bernasab kepada keluarga asalnya dan anak angkat memperoleh haknya sebagaimana hak anak pada umumnya. Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Rifyal Ka’bah menyebutnya dengan istilah hadhanah yang diperluas. Anak asuh yang diperluas karena dalam pengangkatan anak harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.

Hukum Islam hanya membenarkan perubahan dibidang tanggung jawab, pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan. Perubahan status keluarga, hubungan nasab dan sejenisnya jelas dilarang artinya akibat hukum pengangkatan anak tidak mengalami perubahan status hubungan keluarga, yang ada hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Anak angkat tetap berhubungan dengan keluarga asalnya demikian juga orang tua angkat tetap berhubungan nasab dengan keluarga asalnya. Hubungan nasab dimaksudkan adanya hubungan darah.

Di Indonesia pengangkatan anak bukanlah hal yang baru karena telah banyak pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Pengertian Anak Angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua,

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan. Dan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa "Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat". Mengenai pengangkatan anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua kandungnya. Selain itu di dalam Pasal 39 ayat (2) dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Demikian prinsip dari pengangkatan anak yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang hak-hak anak terenggut hanya karena pengangkatan anak itu dilakukan demi kepentingan orang tua.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengangkatan anak dalam berbagai perspektif, diantaranya:

1. Kajian terhadap jurnal "Kajian Yuridis terhadap Ketidaksiesuaian Usia Pemohon dalam Pengangkatan Anak – Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019" oleh Laila Syuhada, Sukiati, dan Muhammad Yadi Harahap)

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh seorang perempuan berusia 59 tahun yang sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena tidak memenuhi batas usia yang ditentukan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengesampingkan syarat administratif usia dengan pertimbangan kemaslahatan anak dan ikatan kekeluargaan (anak yang diangkat adalah keponakan kandung pemohon). Pendekatan *contra legem* yang dilakukan Mahkamah Agung ini didasarkan pada prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan aspek utama dalam proses pengangkatan anak. Putusan tersebut menegaskan bahwa dalam perkara voluntair seperti pengangkatan anak, hakim diberi ruang untuk menemukan hukum berdasarkan kondisi konkret yang terjadi. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi ini, terbentuklah yurisprudensi baru yang dapat dijadikan rujukan dalam perkara serupa di masa yang akan datang.

2. Kajian terhadap jurnal "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" oleh Jaya C. Manangin

Jurnal ini mengkaji secara mendalam konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Penulis menjelaskan bahwa hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti anak angkat menjadi anak kandung secara hukum. Islam hanya memperbolehkan pengasuhan (*tabanny*) yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkat, tidak memiliki hak waris secara otomatis, dan orang tua angkat tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak angkat. Hukum Islam justru mengarahkan agar bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan melalui pemberian hibah atau wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209. Penelitian ini menegaskan bahwa bentuk pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak tanpa melanggar prinsip dasar syariat, seperti kejelasan nasab dan pembatasan hak waris. Dengan demikian, pengangkatan anak menurut Islam bersifat sosial-kemanusiaan tanpa mengubah status hukum anak.

Pentingnya judul dalam makalah ini dibahas karena mengandung dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang sangat fundamental dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, praktik pengangkatan anak seringkali terjadi tanpa didasari oleh prosedur hukum yang sah, sehingga menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap status perdata anak, hak waris, hingga identitas anak secara administratif. Hal ini menjadi perhatian serius karena pengangkatan anak yang tidak sesuai hukum berpotensi merugikan anak, khususnya dalam hal perlindungan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai subjek hukum.

Selain itu, peran yurisprudensi dalam membentuk arah penerapan hukum pengangkatan anak menjadi semakin strategis. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law*,

yurisprudensi memang bukan sumber hukum utama. Namun dalam praktiknya, putusan hakim, terutama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan dalam putusan-putusan serupa, menjadi pedoman penting bagi pengadilan lain. Oleh karena itu, mempelajari dan menganalisis putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds menjadi sangat relevan, karena putusan semacam ini dapat mencerminkan arah dan perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia secara lebih progresif dan humanistik.

METODE

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-11 unbold, rata kiri. Khususnya untuk penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara jelas (untuk penelitian kuantitatif, juga perlu). Target/subjek penelitian (untuk penelitian kualitatif) atau populasi-sampel (untuk penelitian kuantitatif) perlu diuraikan dengan jelas dalam bagian ini. Perlu juga dituliskan teknik memperoleh subjek (penelitian kualitatif) dan atau teknik samplingnya (penelitian kuantitatif).

Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini.

Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (*experimental design*) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini. Macam data, bagaimana data dikumpulkan, dengan instrumen yang mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengumpulannya, perlu diuraikan secara jelas dalam bagian ini.

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

(Catatan: Sub-subbab bisa berbeda, menurut jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Jika ada prosedur atau langkah yang sifatnya sekuensial, dapat diberi notasi (angka atau huruf) sesuai posisinya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kaya dengan dimensi historis, legal, dan sosial. "Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak dikenal dengan istilah kafalah, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Ada dua bentuk tabanny dalam hukum Islam, salah satunya adalah mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri tanpa memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya."

Secara normatif, pengangkatan anak di Indonesia bukanlah sekadar perbuatan sosial atau budaya, melainkan perbuatan hukum yang harus memenuhi ketentuan formal dan substantif yang berlaku. Dalam literatur hukum, pengangkatan anak didefinisikan sebagai: "Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan hubungan perdata antara anak angkat dan orang tua angkat, yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan darah".

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah At-Tabanni dan sudah ditradisikan turun temurun. Secara terminologis menurut Wahbah Al-Zuhaili tabanni adalah pengangkatan anak "Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya". Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak

menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah S.A.W. dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Ilahi tersebut diatas yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab.

Syekh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu:

1. At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.
2. Beliau mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.

Definisi yang pertama memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung. Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan Ayah Kandungnya kepada Ayah angkatnya.

Di Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi secara eksplisit dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang plural, konsep pengangkatan anak diwarnai oleh pendekatan yang berbeda-beda. Dalam KUH Perdata, pengangkatan anak memiliki implikasi hukum perdata yang penuh, termasuk pewarisan. Akan tetapi, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua biologisnya.

Dalam praktiknya, Islam mengenal konsep kafalah, yakni pemeliharaan terhadap anak tanpa penghapusan status nasab dan tanpa memberikan hak waris secara otomatis. Oleh karena itu, anak angkat hanya bisa memperoleh harta dari orang tua angkat melalui hibah atau wasiat yang sah, dan bukan sebagai ahli waris dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, pengangkatan anak bukan sekadar tindakan legal administratif, tetapi juga tindakan moral dan sosial yang harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
- b. anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan

- sebagai pewaris dari anak angkatnya
- c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/ alamat
 - d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam Hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Dalam hal ini terdapat larangan pada status pengangkatan anak yang menjadi anak kandung sendiri, dengan menempati status yang persis sama dalam segala hal. Dalam Hukum Islam ada indikasi tidak menerima lembaga adopsi ini, dalam artian persamaan status anak angkat dengan anak kandung.

Berdasarkan prinsip hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, berupa:

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari
2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Ada beberapa alasan (motivasi) yang melatarbelakangi seseorang mengangkat anak, yaitu sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri
2. Karena belum dikaruniai anak
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap anak yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus, disebabkan orang tuanya miskin
4. Mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

2. Regulasi Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah proses hukum yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Regulasi pengangkatan anak ini diatur tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Regulasi pengangkatan anak pertama kali diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam Pasal 280 KUHPerdata, disebutkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur resmi yang sah:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta otentik dan dengan persetujuan Presiden.”

Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak di masa itu memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Presiden, dan dilakukan dengan akta otentik untuk menjamin legalitasnya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Seiring berjalannya waktu, pengaturan mengenai pengangkatan anak diperbaharui melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak diatur lebih rinci dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, pengangkatan anak diatur berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pasal ini lebih mengedepankan aspek perlindungan terhadap anak dalam proses pengangkatan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 juga mengatur secara lebih rinci tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat dan proses yang harus dilalui dalam rangka pengangkatan anak:

“Pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan persetujuan dari orang tua kandung anak, apabila orang tua kandung masih ada.”

Peraturan ini memberikan panduan lebih jelas tentang mekanisme pengangkatan anak serta

perlindungan hak-hak anak dalam proses tersebut.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia, pengangkatan anak juga diatur dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajaran agama. Dalam Pasal 211 KHI, diatur bahwa pengangkatan anak oleh orang tua angkat tidak menghilangkan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya:

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang mengharuskan hubungan darah tetap diakui meskipun anak diangkat menjadi anak angkat.

3. Duduk Perkara Yurisprudensi pada Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds

Perkara ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh pasangan suami istri, Mursyidi dan Noor Hidayati, yang berdomisili di Desa Kaliputu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Mereka mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 20 Februari 2025, yang didaftarkan dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2025/PNKds.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa mereka telah menikah secara sah sejak tanggal 29 Oktober 2008 namun hingga saat ini belum dikaruniai anak. Setelah berusaha melalui pengobatan medis maupun non-medis, mereka akhirnya memutuskan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang lahir di Kudus pada 27 Maret 2024, anak kandung dari pasangan Supriyadi dan Yayah Mardiyani. Anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya sejak lahir, dan sejak saat itu telah dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri. Pengangkatan anak ini juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan bancakan/selamatan.

Permohonan Para Pemohon terdiri atas beberapa poin penting:

1. Permohonan untuk mengesahkan pengangkatan anak secara sah menurut hukum.
2. Menyatakan bahwa anak yang diangkat adalah anak kandung dari Supriyadi dan Yayah Mardiyani.
3. Memerintahkan pencatatan atas pengangkatan anak ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus.
4. Pembebanan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan berbagai bukti surat (P-1 s.d. P-15), antara lain KTP, KK, akta nikah, akta kelahiran anak, surat pernyataan penyerahan anak, dan surat pernyataan pengangkatan anak. Dua orang saksi diajukan dalam sidang, yakni Noor Azka (adik kandung Mursyidi) dan Ahmad Nuril Karim (tetangga), yang keduanya mendukung penuh dalil-dalil Para Pemohon dan menyatakan bahwa anak telah diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan dalam kondisi keluarga yang stabil.

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan para saksi, Hakim Sumarna, S.H., M.H. menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan. Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengangkatan anak
2. Mengesahkan bahwa anak laki-laki yang lahir pada 27 Maret 2024 tersebut sah diangkat sebagai anak oleh Mursyidi dan Noor Hidayati
3. Memerintahkan pencatatan pengangkatan anak kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp176.500 kepada Para Pemohon.

Hakim mendasarkan putusannya pada:

- Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- SEMA No. 6 Tahun 1983 jo. SEMA No. 4 Tahun 1989
- Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2005 dan No. 2 Tahun 2009
- Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata 2013.

Kemudian Hakim menilai bahwa:

- Tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi si anak, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang
- Anak yang diangkat tidak akan kehilangan hubungan darah dengan orang tua kandung
- Para Pemohon memiliki kemampuan ekonomi, stabilitas rumah tangga, dan kesehatan fisik serta mental yang baik
- Hubungan batin yang telah terjalin antara anak dan pemohon mendukung layaknya hubungan orang

tua dan anak kandung.

Hakim menemukan bahwa pengangkatan anak telah:

- Dilakukan secara sukarela oleh orang tua kandung karena alasan keterbatasan ekonomi
- Dilakukan dengan tujuan mulia, yaitu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak
- Telah disertai pemenuhan prosedur hukum dan adat yang berlaku, sehingga layak untuk disahkan oleh pengadilan.

4. Analisis Yurisprudensi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds Tentang Pengangkatan Anak

A. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Putusan Dengan Konsepsi, Teori, Dan Hukum Yang Berlaku

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds secara umum menunjukkan kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam hal menjunjung tinggi asas *the best interest of the child*. Hakim menggunakan dasar hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi Para Pemohon secara menyeluruh. Pengangkatan anak dilakukan tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung, dan dilaksanakan secara adat maupun administratif, yang menunjukkan kepatuhan terhadap norma hukum positif dan nilai budaya setempat.

Namun demikian, masih terdapat ketidaksesuaian, khususnya dalam hal tidak adanya dilibatkan rekomendasi dari instansi sosial, sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 54 Tahun 2007. Selain itu, hakim menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi sebagaimana anak kandung, tanpa menguraikan batasan sesuai hukum Islam, yang seharusnya menetapkan hak waris melalui wasiat wajibah. Aspek ini menimbulkan potensi konflik norma antara hukum nasional dan hukum agama. Oleh karena itu, meskipun putusan ini sudah sesuai dalam banyak aspek, penyempurnaan tetap diperlukan untuk memastikan keadilan yang utuh dan menyeluruh.

B. Persamaan dan Perbedaan dengan Putusan Pengangkatan Anak Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds memiliki sejumlah persamaan dengan putusan pengangkatan anak lainnya yang telah dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan negeri di berbagai daerah. Persamaan paling menonjol terletak pada dasar pengajuan permohonan, yakni pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan ingin mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Selain itu, putusan ini juga mengikuti prosedur formal yang lazim digunakan, termasuk pemeriksaan identitas para pihak, bukti administrasi, serta mendengarkan keterangan saksi yang relevan.

Persamaan lainnya tampak dalam penggunaan dasar hukum seperti Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta prinsip bahwa pengangkatan anak dilakukan tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Hal ini juga terlihat dalam banyak putusan pengadilan negeri lainnya, misalnya PN Sleman, PN Surabaya, atau PN Denpasar, yang mengedepankan prinsip *the best interest of the child* sebagai pijakan utama.

Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan penting. Salah satunya adalah tidak adanya keterlibatan Dinas Sosial atau lembaga kesejahteraan anak dalam perkara ini, yang di beberapa daerah lain menjadi syarat utama dengan disertakannya surat rekomendasi atau laporan sosial. Selain itu, putusan ini juga menyebutkan bahwa anak angkat akan memperoleh hak yang sama seperti anak kandung, termasuk dalam hal kewarisan, tanpa menguraikan dasar yuridis yang sesuai dengan prinsip hukum Islam berbeda dengan beberapa putusan lain yang secara eksplisit membatasi hak waris anak angkat sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, meskipun putusan ini secara umum memiliki karakteristik yang serupa dengan putusan pengangkatan anak lainnya, namun perbedaan dalam aspek administratif dan substansi keagamaan menjadi catatan penting dalam upaya pembentukan yurisprudensi yang lebih seragam dan konsisten secara nasional.

C. Kelebihan dan Kekurangan Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds dalam perkara pengangkatan anak mengandung sejumlah kelebihan yang patut diapresiasi. Hakim menunjukkan penerapan prinsip *the best interest of the child*, mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, serta menghargai nilai adat dengan mengakui pelaksanaan pengangkatan anak secara tradisional. Selain itu, proses pemeriksaan bukti dilakukan dengan cermat dan amar putusan disusun secara jelas dan operasional.

Namun demikian, putusan ini juga memiliki beberapa kekurangan yang penting dicermati. Di antaranya adalah tidak adanya keterlibatan Dinas Sosial atau laporan sosial resmi, padahal hal ini

menjadi bagian penting dalam pengangkatan anak menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, hakim menyatakan bahwa anak angkat berhak mewaris seperti anak kandung tanpa penjelasan tentang mekanisme hukum Islam yang membatasi hal tersebut. Ketiadaan pendapat ahli dan minimnya evaluasi sosial jangka panjang terhadap kesejahteraan anak juga menjadi kelemahan tersendiri dalam putusan ini.

Dengan demikian, meskipun secara umum putusan ini telah memenuhi unsur formal dan substantif, masih terdapat ruang perbaikan agar ke depan pengangkatan anak benar-benar menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak angkat.

D. Perbandingan dengan Teori Hukum

Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds jika dibandingkan dengan teori-teori hukum modern menunjukkan keselarasan yang cukup baik, khususnya dengan teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori tujuan hukum. Dalam putusan ini, hakim berupaya mewujudkan keadilan substantif dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercermin dalam teori Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan jika terjadi konflik antara hukum positif dan moral.

Dari sisi kepastian hukum, prosedur pengajuan permohonan, pemeriksaan alat bukti, dan pertimbangan yuridis telah dijalankan sesuai hukum positif yang berlaku, mencerminkan teori Hans Kelsen tentang pentingnya sistem hukum yang logis dan tertib. Sementara itu, dalam kerangka teori tujuan hukum menurut Achmad Ali, yang mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, putusan ini lebih menonjolkan aspek kemanfaatan sosial, terutama bagi anak dan keluarga yang meng angkatnya.

Namun, dari sisi doktrinal hukum Islam dan hak waris, putusan ini masih kurang sejalan dengan prinsip dalam teori sistem hukum campuran yang menekankan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama. Ketidaktegasan dalam mengatur status kewarisan anak angkat dalam konteks Islam menjadi titik kritis yang belum dijumpai secara teori maupun praktik.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan praktik hukum yang cukup progresif, namun tetap memerlukan penguatan teoritis terutama dalam aspek integrasi hukum nasional dan agama.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi berperan penting dalam menegaskan arah dan praktik hukum pengangkatan anak di Indonesia, khususnya dalam aspek keadilan dan perlindungan terhadap anak. Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan merupakan bentuk formal yang tidak hanya memberikan legalitas kepada hubungan antara anak dan orang tua angkat, tetapi juga menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas warisan, hak identitas, dan hak atas kasih sayang serta pengasuhan yang layak.

Putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim menggunakan asas *the best interest of the child* sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan perkara pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum dari yang bersifat legalistik-formal menuju pendekatan humanistik dan substansial, yang lebih berorientasi pada kepentingan anak. Meskipun pemohon tidak menyertakan rekomendasi Dinas Sosial sebagaimana lazimnya dipersyaratkan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007, hakim tetap mengabulkan permohonan berdasarkan bukti nyata adanya hubungan pengasuhan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Yurisprudensi ini mengandung nilai penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena memperlihatkan fleksibilitas pengadilan dalam menafsirkan hukum secara kontekstual dan proporsional. Pendekatan progresif semacam ini selaras dengan prinsip keadilan substantif dan sejalan dengan teori-teori hukum modern yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, yurisprudensi dalam putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak secara utuh dan menyeluruh, tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga berdasarkan asas keadilan dan kepatutan yang berkembang di masyarakat.

REFERENSI

- Anggriawan, Teddy Prima. "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (April 4, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>.
- Budiman, Citra Rosa. "Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (December 2017): 141–48.
- Burhanuddin. "Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (July 31, 2024): 035–051. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.150>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dewata, Febry Emawan. "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Online UIM Pamekasan* 1, no. 2 (September 2017): 188–210.
- Hadana, Erha Saufan. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (December 2019): 128–40.
- Heriawan, Muhammad. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *e Jurnal Katalogis* 5, no. 5 (May 2017): 175–79.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Staatsblad van Nederlandsch-Indië Tahun 1847 Nomor 23. Kompilasi Hukum Islam.
- Manangin, Jaya C. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* 4, no. 5 (June 2016): 53–62.
- Mardani. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (December 2019): 117–34.
- Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (June 27, 2019): 14. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>.
- Nasution, Rizki P. "Analisis Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Az-Zawajir* 4, no. 2 (2024). <https://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/jaz/article/view/410>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
- Suparman, Eman. *Hukum Adopsi: Kajian Teoretis dan Praktis*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Syuhada, Laila, Sukiati, and Muhammad Yadi Harahap. "Kajian Yuridis Ketidaksiharian Usia Pemohon Dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 14101–7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- Zaini, Muderis. *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.